



P E N E T A P A N

Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA. Mmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

HS, sebagai Pemohon I.

SS, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon.

Telah memperhatikan bukti-buktinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan permohonan tertanggal, 01 Juni 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan register perkara Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA. Mmk tanggal, 01 Juni 2016, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Sg.
2. S).

Hal 1 dari 11 Pen No. 0025/Pdt.P/2016/PA.Mmk



3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Toib bin Hasan (umur 13 tahun).
5. Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 2 dari 11 Pen No. 0025/Pdt.P/2016/PA.Mmk



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I (**SS**) dengan Pemohon II (**D**)

yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2000 di wilayah Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Peng,
Kabupaten Sampang.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan telah di dengar keterangannya kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan para Pemohon.

Bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. ASS
2. SS

Bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.1 dan P.2

di atas, juga mengajukan saksi dua orang di persidangan sebagai berikut :

1. **DD**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sejak masih berada di kampung di Madura sampai sekarang.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri menikah pada tanggal SS
 - Bahwa saksi pertama hadir waktu pernikahan berlangsung yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II memberi perwakilan kepada Petugas KUA bernama SS disaksikan dua orang

Hal 3 dari 11 Pen No. 0025/Pdt.P/2016/PA.Mmk



yaitu SS, dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan para pemohon tersebut.

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Toib.

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dalam rangka untuk kelengkapan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum, lainnya.

2. SS, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, bertetangga sejak di kampung.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri menikah pada tanggal 20 Januari 2000 di Dusun Sobbarih, Kecamatan Penang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa pada waktu menikah saksi hadir, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II diwakilkan kepada Petugas KUA bernama SS, disaksikan dua orang saksi nikah yaitu Syarifuddin dan Suwadi, dengan mahar berupa uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan para pemohon tersebut.

Hal 4 dari 11 Pen No. 0025/Pdt.P/2016/PA.Mmk



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah ini dalam rangka kelengkapan administrasi Kependudukan dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut para pemohon membenarkan, selanjutnya para pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan kecuali mohon penetapan majelis hakim.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk kepada semua berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa perkawinannya tidak tercatat karena kelalaian petugas yang dimintai bantuan tidak mendaftarkannya pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karenanya para pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Mimika untuk ditetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2000 di SS, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama asanabi bin Sadina, yang diwakilkan kepada Petugas KUA bernama SS, dan disaksikan dua orang yaitu SSan Sawadi,

Hal 5 dari 11 Pen No. 0025/Pdt.P/2016/PA.Mmk



serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dengan kepentingan para pemohon kelengkapan administrasi Kependudukan dan kepentingan hukum lainnya. Menimbang, bahwa para pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 dan bukti P.2 serta menghadapkan dua orang saksi di persidangan, bukti mana secara formil dapat diterima dan secara materil nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat serta keterangan kedua saksi tersebut bertautan satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pemohon dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, setelah dianalisis majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah menikah pada tanggal, SS Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II SS yang diwakilkan kepada SS disaksikan oleh Syarifuddin dan Sawadi, serta mahar berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan para pemohon tersebut.

Hal 6 dari 11 Pen No. 0025/Pdt.P/2016/PA.Mmk



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini dalam rangka kelengkapan administrasi Kependudukan dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan bukti P.1 dan Bukti P.2 serta keterangan kedua orang saksi di persidangan, majelis hakim menilai bahwa benar Pemohon 1 dan Pemohon II adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan para pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim mengambil alih qaedah syar'i yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133, sebagai qarinah dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan seorang perempuan yang akil baligh.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta qaedah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**SS**) dengan Pemohon II (**SSS**), yang dilangsungkan pada tanggal, 20 Januari 2000, di Dusun Sobbarih, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, Prpvinsi Jawa Timur.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa, 21 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal, 16 Ramdhan 1437 Hijriah oleh kami **Muh. Nasir. B, S.H.**, ketua majelis, **Bahri Conoras, S.HI.**, dan **Hary Candra, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu **Asir Pasimbong Alo, S.Ag.,M.H.**, sebagai Panitera yang dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 8 dari 11 Pen No. 0025/Pdt.P/2016/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bahri Comoras, S.HI

Muh. Nasir. B, S.H

Hary Candra, S.H.I

Panitera,

Asir Pasimbong, Alo, S.Ag.,M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 160.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Hal 9 dari 11 Pen No. 0025/Pdt.P/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)